



PUTUSAN

Nomor 0991/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 01 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor xxxxxxxxxx. pada tanggal 01 Agustus 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana bukti buku (Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Februari 1998) ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pala Raya/ Jalan Giam sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai tiga orang anak yang bernama :

1.xxxxxxxxxxxxxx (Pr) umur 18 tahun

2.xxxxxxxxxxxxxx (Pr) umur 16 tahun

3. xxxxxxxxxxxxxx (Pr) umur 8 tahun

Anak anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :

a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta tidak mau menerima saran dan masukan Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat;

b. Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat;

c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan tidak peduli dengan biaya kehidupan dan pendidikan anak- anak;

d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan patut terhadap Penggugat, disebabkan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;

Halaman 2 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat tidak terbuka dalam setiap masalah yang ada dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 2015, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan kebencian telah memuncak kepada Tergugat yang selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang delapan bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapat Surat Izin Untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar No. 800/BKD-BPP/260 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Arinawati;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat xxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person* dan didampingi oleh Kuasanya, dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Penggugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh surat izin dari atasan Penggugat dari Kantor Bupati Kampar Provinsi Riau Nomor ; 800/BKD-BPP/260 bertanggal Bangkinang tanggal 20 Juli 2016.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil kemudian selanjutnya Majelis Hakim menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti acara mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat atas pengarahan Ketua Majelis Hakim memilih Mediator Hakim xxxxxxxxxxxx selanjutnya Mediator melaksanakan mediasi pada tanggal 23 Agustus 2016 namun tidak berhasil dan atasan laporan Mediator bahwa Penggugat dan tergugat tidak bersedia untuk mediasi lagi;

Bahwa oleh karena mediasi telah dilaksanakan kepada Penggugat dan tergugat agar berdamai namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

1. Betul telah terjadi pernikahan antara; Penggugat dengan Tergugat, Tanggal 21 Juli Tahun 1997 di KUA Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
2. Setelah Pernikahan, Tergugat membawa penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jl. Kempas no 344 Beringin Indah, tempat tinggal Tergugat sekarang. **Bukan dirumah kediaman bersama**, karna

Halaman 4 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Tergugat dan Penggugat tidak pernah membeli rumah berdua sebelum pernikahan, namun beberapa tahun kemudian Penggugat mengalihkan Hak rumah tersebut kepada Penggugat, tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat.

3. Dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka lahirlah 3 orang putri :

- Putri yang sulung tinggal bersama Penggugat
- Putri yang ke dua tinggal bersama Tergugat
- Putri yg ketiga ,tinggal kadang-kadang dengan Penggugat dan kadang dengan Tergugat,

Jadi tidak betul kalau semua anak tinggal bersama penggugat.

4. Bahwa tidak benar kalau sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karna disebabkan oleh Tergugat :

a. Keras kepala, egois, tidak mau menerima saran dan pendapat, justru penggugatlah yang bersikap demikian, yang selalu membangkang, tidak pernah mau mengikuti saran dan pendapat tergugat , selaku seorang suami, contohnya, pernah tergugat memberikan saran kepada penggugat, agar pindah tugas saja ke Kodya Pekanbaru tepatnya di kantor lurah sidomulyo timur , yang dekat sekali dengan tempat tinggal, karna tempat tugas penggugat sekarang jauh diluar kota, sehingga waktu penggugat banyak habis diluar rumah, berangkat pagi-pagi pulang sudah sure atau malam, sehingga tidak ada waktu untuk anak-anak dan keluarga, tergugat dengan segala upaya sudah mendapat persetujuan dari BKD Pekanbaru, untuk segera membuat permohonan pindah penggugat, tetapi penggugat malah minta pindah tugas ke tempat yang lebih jauh lagi dari tempat tugas semula, dengan alasan untuk mendapatkan jabatan.

b. Tergugat selalu membangun komunikasi dengan keluarga penggugat, bahkan tergugat sering mendatangi keluarga penggugat, bahkan tergugat sangat berharap sekali keluarga



penggugat mau memanggil tergugat, untuk di nasehati dan di selesaikan dengan sebaik-baiknya.

- c. Tergugat sudah memberikan perhatian yang lebih kepada tergugat, apalagi kepada anak-anak, justru tergugatlah yang banyak mengurus anak-anak, mulai dari persiapan sekolah, mengantar dan menjemput anak-anak, mulai dari sekolah TK sampai dengan saat ini, bahkan penggugat sendiri kalau ada waktu dan kesempatan selalu antar jemput ke tempat tugas (kantor) penggugat, karna penggugat baru akhir-akhir ini saja pandai menaiki sepeda motor, jadi selama ini penggugat selalu diantar dan di jemput kemana-mana, kadang-kadang tergugat sering meninggalkan tugas demi untuk keluarga dan anak-anak, jadi tergugat sangat keberatan kalau dikatakan tidak perhatian kepada keluarga dan anak-anak.
- d. Tergugat sudah memberikan nafkah kepada penggugat, sesuai dengan kemampuan tergugat selaku seorang yang bekerja sebagai PNS, memang itu mungkin belum cukup, bahkan tergugat selalu berusaha untuk mencari uang tambahan, dan membuat usaha, agar segala kebutuhan penggugat dan biaya sekolah anak-anak bisa terpenuhi, bahkan saat ini tergugat masih dililit hutang, karna untuk menutupi segala biaya keluarga selama ini, jadi tergugat sangat keberatan kalau dikatakan tidak memberikan nafkah yang layak, itu hanya karna penggugat tidak mau bersyukur kepada Allah, sehingga selalu merasa tidak cukup dan tidak layak.
- e. Kalau dikatakan tidak terbuka, tidak jujur dalam rumah tangga, justru penggugatlah yang bersikap demikian, selalu berbohong, baik perkataan maupun perbuatannya, kalau di telepon ngakunya di kantor camat, padahal tergugat melihat penggugat sedang makan-makan di Bangkinang, ngakunya di kantor, taunya dah sampai Di Candi Muara Takus, minta izin mau pergi dengan Si A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau perginya dengan si B ,bahkan sering pergi diam-diam dari rumah tanpa izin dari tergugat.

Jadi semua tuduhan penggugat tersebut diatas, tergugat sangat keberatan,karna tergugat sangat sayang dengan keluarga dan anak-anak, maka dari itu,tergugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga tergugat.yang terjadi pada tahun 2012 adalah:

- Pada Hari jum'at tgl 19 Agustus tahun 2012 (dua hari setelah lebaran idul fitri) penggugat secara diam-diam pergi meninggalkan rumah (waktu tergugat lagi shalat jum'at) selama tiga hari,dengan segala kebohongannya,ternyata setelah tergugat selidi ternyata penggugat pergi jalan-jalan ke sumatera barat dengan laki-laki yang tidak Tergugat kenal juga bukan muhrimnya, Tergugat waktu itu berkesimpulan bahwa telah terjadi sesuatu diluar kepatutan,mana mungkin seorang istri rela meninggalkan suami dan anaknya dalam suasana lebaran, begitu juga degan seorang laki-laki rela meninggalkan anak dan istrinya dalam suasana lebaran,kalau tidak karna ada sesuatu.apa lagi waktu itu,tergugat juga menemukan foto-foto mesra penggugat dengan salah seorang mantan atasannya (Camat) dalam lap Top Penggugat. sehingga waktu itu Tergugat berniat, pertama untuk menceraikannya karna Penggugat sudah berkhianat dan menyakiti tergugat,yang kedua untuk melaporkan kepada pihak kepolisian ,karna ini perbuatan yang tidak menyenangkan, tetapi pada akhir Tergugat mengambil kesimpulan untuk mamaafkan dan membatalkan semua rencana tersebut. Dengan alas an Tergugat sangat sayang dengan keluarga dan anak-anak tergugat,apalagi anak-anak semua perempuan dan masih ada yang kecil, karna kalau terjadi perceraian tentu yang korban pertama adalah anak-anak.

Halaman 7 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat ingin memberikan kesempatan kepada penggugat, untuk bertobat, memperbaiki diri, untuk menjadi istri patuh dan taat kepada suami. Sehingga setelah peristiwa itu, Tergugat selalu memberi nasihat kepada Penggugat agar selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan fitnah, jadi tidak lah betul kalau sejak tahun 2012 terjadi terus menerus pertikaian dan pertengkaran hebat.

5. Pada tanggal 27 Desember 2015 secara diam-diam Penggugat kembali meninggalkan rumah tanpa minta izin sedikitpun, waktu itu tergugat sedang menjalani ibadah shalat magrib di Mesjid, namun setelah Tergugat mencari informasi, ternyata Penggugat pergi tahun baru ke Sumatra Barat, tetapi Tergugat tidak tahu perginya dengan siapa, pulangnyapun kapan, semenjak itulah Penggugat tidak pernah lagi pulang kerumah, mungkin Penggugat merasa takut, karna Penggugat merasa bersalah berangkat dari rumah secara diam-diam, tanpa memberi tahu sedikitpun kepada Tergugat. Jadi tidaklah benar kalau tanggal 27 Desember itu merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa pada sidang tanggal 25 Oktober 2016 Penggugat melalui Kuasanya mengajukan repliknya secara tertulis sebagaimana terangkum dalam berkas perkara a quo;

Bahwa pada sidang tanggal 01 Nopember 2016 Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang tercantum dalam berkas perkara ini;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim masing-masing pihak tidak mengajukan re replik dan re duplik atau jawab menjawab lagi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang bernama Yunita Ariani binti Dahan, Indrayanto, dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Penggugat

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Lintau Sumatera Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lintau Sumatera barat;

Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Beringin Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya.

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi.

Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2015.

Halaman 9 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi melihat Tergugat tidak pernah lagi perduli dengan Penggugat, sehingga saksi dan keluarga datang kerumah mereka, Tergugat tidak pernah menegur dan perduli dengan kedatangan keluarga Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sewaktu berada dirumah kediaman mereka.

Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
Bahwa Perdamaian dilakukan oleh keluarga di lakukan sejak setahun yang lalu.

Bahwa Perdamaian antara Penggugat dan tergugat dilakukan di rumah kediaman bersama mereka.

Bahwa Perdamaian yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa Saksi tidak menambah lagi keterangan dan menurut saksi sudah cukup.

Saksi II Penggugat

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Lintau Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lintau Sumatera Barat:

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kalinya tinggal bersama di Jalan Beringin kota Pekanbaru.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu yaitu sesudah lebaran tahun 2016;

Bahwa Penggugat yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Bahwa Penggugat pergi kerumah orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pergi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau menafkahi Penggugat dan anak anaknya.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pernah berbicara kepada saksi bahwa Tergugat tidak akan lama hidup bersama dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat mengatakan bahwa ia tidak akan lama hidup dengan Penggugat sejak satu tahun yang lalu.

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka tidak rukun karena saksi tidak pernah ada komunikasi yang baik dengan keluarga besar saksi dan tidak peduli dengan Ipar iparnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kakak saksi.

Bahwa Perdamaian dilaksanakan sejak satu tahun yang lalu.

Bahwa Perdamaian pernah dilakukan di rumah kediaman bersama.

Bahwa Perdamaian tidak berhasil.

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan lagi dan sudah menurut saksi sdah cukup.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak akan menyampaikan alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin bercerai dari atasannya langsung, oleh karena itu peroses perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti mediasi dengan Mediator Hakim xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah sebagai **probationis causa**, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tanggal, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada

Halaman 13 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Phr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama, Yunita Ariani binti Dahan, Indrayanto;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Yunita Ariani binti Dahan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi oleh karena anantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kemudian Penggugat tidak ingin lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Indrayanto menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk bersatu kembali oleh karena Penggugat sudah benar-benar bertekad untuk bercerai disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami sehingga menimbulkan percekocan dalam hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Yunita Ariani binti Dahan adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim

Halaman 14 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Phr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Indrayanto adalah , merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yunita Ariani binti Dahan, Indrayanto dan yang menerangkan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Yunita Ariani binti Dahan, Indrayanto dan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat diyakini kebenaran keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya yang dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi dan patut diyakini disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, lagi pula Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Halaman 15 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Phr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim di persidangan, ternyata dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan Tergugat hadir di persidangan, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang

Halaman 16 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Phr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Kampar Kabupaten Kampar maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 17 dari 19 halaman No.0991/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayarnya yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh **H. Asli Sa'an, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota Majelis, yang sama dibantu oleh **Liza Fajriati Hutabarat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Asli Sa'an, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 325.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru, 15 Nopember 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Klas IA

A Z W I R, S.H.